

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI  
DANA PENDIDIKAN DI SMAN 2 KOTA JAMBI  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.12/Pid.Sus-  
TPK/2017/PN.Jmb Tanggal 4 September 2017)**

**TESIS**

**Pembimbing:**

- 1. Dr.H.AbadiB.Darmo,S.H,M.H,M.M**
- 2. H.ImanHidayat S.H.M.H**



**Disusun Oleh:**

**FREDONT FARMAN**  
**NPM.B16031030**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2019**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah, hidayah dan petunjukNya jualan dapat menyelesaikan tugas penyusunantesisdengan judul“**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM DANA PENDIDIKANDI SMAN 2 KOTA JAMBI (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb)**”sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Magister pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.Dalam menyelesaikan Tesis, penulis banyak menerima petunjuk, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis yang terhmat :

1. Bapak H.Fachruddin Razi,S.H,M.H. Selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Prof.Dr.H.Abdul Bari Azed.S.H,M.H Selaku ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi,
3. Ibu Dr.Hj.suzanalisa, S.H,M.H Selaku Sekeretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
4. Bapak Dr.H.Abadi B.Darmo SH.MH.MM selaku pembimbing kesatu yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini
5. Bapak H.Iman Hidayat,SH,MH,selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini
6. Bapak/Ibu dosen dan staf Administrasi Program Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi

7. Kepada orang tua penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya telah memberikan bantuan moril dan materi serta yang senantiasa mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini
8. Rekan-rekan Seangkatan yang telah memberikan pendapat dan saran dalam penulisan tesis ini.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih Kepada Yolanda Fitria S.Pd selaku pasanganku yang telah mencurahkan cinta,motivasi,dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, karena keterbatasan wawasan teoritis maupun praktik yang ada pada penulis, sehingga adalah sesuatu yang wajar apabila disana sini terdapat kekurangan, atau ada hal-hal yang berada dibawah standar penulisan sebuah tesis yang baik.

Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan petunjuk dan saran dari berbagai pihak demi penyempurnaannya, sehingga apa yang disampaikan memberikan manfaat bagi pihak lain yang membutuhkan literatur atau rujukan. Penulis bukan manusia sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Apabila tulisan ini memberi manfaat kepada pembaca, semoga menjadi ladang amal bagi kami. Namun apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaiannya, hal itu semata-mata karena kelemahan dan keterbatasan kemampuan kami, kami mohon ampunan kepada Allah SWT.

Segala puji hanya milik Allah, hanya kepada Allah Saya berserah diri. Semoga tulisan ini membawa manfaat kepada pembaca. Akhirul kalam, penulis mohon kepada Allah SWT agar memberikan balasan atas budi baik yang telah Bapak dan Ibu berikan untuk penyelesaian skripsi ini. Amin ya robbal alamin.

Jambi, Januari 2019

Penulis

Fredont Farman

NPM : B16031030

## ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atashukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termasuk di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu perkaratindak pidana korupsi adalah seperti dalam Putusan Pengadilan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.jmb,

Kasus korupsi tersebut dilakukan oleh terdakwa Wenzirman, M.Pd bin Nazar yang bertugas sebagai kepala sekolah SMA N 2 Kota Jambi. Dalam tesis ini terdapat dua masalah yaitu: 1) Apakah putusan pengadilan Negeri Jambi No 12/Pid.sus-TPK/2017/PN.JMB tanggal 4 september 2017 dengan terdakwa Wenzirman, M.Pd telah sesuai dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi? 2) Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Wenzirman M.Pd dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi No 12/Pid.sus-TPK/2017/PN.JMB tanggal 4 september 2017 telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat? Tesis ini bertujuan untuk menganalisis putusan menggunakan literatur hukum, teori-teori hukum dan pendapat para ahli praktik hukum yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menjawab perumusan masalah tersebut, yaitu: 1) mengetahui Apakah putusan pengadilan Negeri Jambi No 12/Pid.sus-TPK/2017/PN.JMB tanggal 4 september 2017 dengan terdakwa Wenzirman, M.Pd telah sesuai dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi? 2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Wenzirman M.Pd dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi No 12/Pid.sus-TPK/2017/PN.JMB tanggal 4 september 2017 telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Berdasarkan analisis dan uraian-uraian maka ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang berkaitan dengan tesis ini yaitu: 1) Putusan Pengadilan Negeri Jambi No 12/Pid.sus-TPK/2017/PN.JMB tanggal 4 September 2017 atas nama Wenzirman M.Pd bin Nazar mantan Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Jambi secara sosiologis belum sesuai dengan pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 31 tahun 1999, 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan terdakwa Wenzirman M.Pd selaku Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Jambi yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 3 jo 18 ayat 1 huruf b Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI No 31 tahun 1999 belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan, Pertimbangan Hakim

## ABSTRACT

Indonesia is a country based on law, which means that the State of Indonesia is a rule of law as included in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One case of corruption is as in the Court Decision Number: 12 / Pid. SUS-TPK /2017/PN.jmb, the corruption case was carried out by the defendant Wenzirman, M.Pd bin Nazar who served as the principal of the SMA N 2 Jambi City. In this thesis there are two problems, namely: 1) Is the decision of the Jambi District Court No. 12 / Pid.sus-TPK / 2017 / PN.JMB dated 4 September 2017 with the defendant Wenzirman.M.Pd in accordance with Law No.20 year 2001 regarding corruption? 2) Is the legal consideration of the judge in making a decision to the defendant WenzirmanM.Pd in the decision of the Jambi District Court No. 12 / Pid.sus-TPK / 2017 / PN.JMB on the 4th of September 2017 has fulfilled the sense of justice in the community? This thesis aims to analyze the decision using legal literatures, legal theories and the opinions of legal practitioners who are then associated with legislation. Based on the results of research and discussion, the author can answer the formulation of the problem, namely: 1) knowing whether the Jambi District Court decision No. 12 / Pid.sus-TPK / 2017 / PN.JMB September 4, 2017 with defendant Wenzirman.M.Pd has been in accordance with Law No.20 of 2001 concerning corruption crimes 2) judicial legal considerations in imposing decisions on defendants WenzirmanM.Pd in the decision of the Jambi District Court No. 12 / Pid.sus-TPK / 2017 / PN.JMB September 4th 2017 has fulfilled a sense of justice in society. Based on analysis and descriptions, conclusions are drawn as answers to the main issues related to this thesis, namely: 1) Decision of Jambi District Court No. 12 / Pid.sus-TPK / 2017 / PN.JMB dated September 4, 2017 on behalf of Wenzirman M. Pd bin Nazar, former Principal of SMAN 2 Jambi City, sociologically, not in accordance with article 18 paragraph 1 letter b of Law No. 31 of 1999 concerning eradication of Corruption Crime as amended and supplemented by Law No. 20 of 2001 concerning amendments to Law Republic of Indonesia Law No. 31 of 1999, 2) Judicial legal considerations in determining defendant WenzirmanM.Pd as Principal of SMAN 2 Jambi City who have been proven guilty of corruption as in Article 3 jo 18 paragraph 1 letter b of Law No. 31 years 1999 concerning the eradication of Corruption Crime as amended and supplemented by Law No. 20 of 2001 concerning changes to the Republic of Indonesia Law No. 31 of 1999 not yet meme fulfill a sense of justice in society

Keywords: Corruption Crime, Court Decision, Judge Consideration

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TESIS.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii

### BAB I

A. LatarBelakang .....	1
B. PerumusanMasalah .....	12
C. Tujuan Dan ManfaatPenelitian .....	12
D. Kerangkakonseptual .....	13
E. KerangkaTeoritis .....	15
F. MetodePenelitian .....	21
G. SistematikaPenulisan .....	23

### BAB II TINDAK PIDANA KORUPSI

A. SejarahTindakPidanaKorupsi.....	26
B. Tindakpidana.....	35
C. TindakPidanaKorupsidanUnsur-Unsurnya.....	50
D. SubjekhukumTindakPidanaKorupsi .....	63
E. JenisPenjatuhanPidanadalamTindakPidanaKorupsi.....	65

### BAB III PUTUSAN PENGADILAN

A. PengertianPutusan hakim .....	75
B. Dasarpertimbangan Hakim dalammenjatuhkanPidana.....	87
C. JenisPutusan hakim .....	102

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Jambi No 12/Pid.sus-TPK/2017/PN.JMB tanggal 4 September 2017 dengan terdakwa Wenzirman.M.Pd telah sesuai dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. ....119
- B. Analisa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Kepala Sekolah SMAN 2 Kota jambi sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 12/Pid.sus-TPK/2017/PN.JMB tanggal 4 September 2017.....108

## BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....133
- B. Saran.....134

## DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hukum memiliki arti penting dalam setiap aspek kehidupan, pedomantingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain, dan hukum yang mengatur segala kehidupan masyarakat Indonesia.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi).

Salah satu tindak pidana yang selalu menjadi sorotan di Indonesia adalah masalah korupsi. Korupsi bukanlah hal yang asing lagi di negeri ini. Korupsi di Indonesia bahkan sudah tergolong *extra-ordinary crime* atau kejahatan luar biasa karena telah merusak, tidak saja keuangan Negara dan potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhkan pilar-pilar sosial budaya, moral, politik, dan tatanan hukum keamanan nasional.<sup>1</sup>

Penegakan hukum pada berbagai macam tindak pidana melalui instrument perundang-undangan perlu dilakukan secara khusus pada tindak pidana

---

<sup>1</sup>Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 13

tertentu. Dari sekian jenis tindak pidana yang terjadi di tanah air dan sampai tahun 2018 khususnya pada praktik tindak pidana korupsi yang semakin luas kasusnya tidak hanya dipemerintahan pusat namun juga di daerah kabupaten/kota, bahkan sampai desa menjadi masalah memprihatinkan di negara ini.

Sekarang di era reformasi kegiatan pemberantasan korupsi belum berjalan baik. Banyak pengaduan atau temuan masyarakat tentang kasus-kasus yang diduga korupsi, tetapi penyelesaiannya lambat. Bahkan ada kesan penyidikan hanya berputar-putar-putar ditempat saja.<sup>2</sup>

Indonesia sebenarnya telah memiliki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1971, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan ini dianggap sudah tidak mampu lagi mengikuti perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat maka terbitlah Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian direvisi melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 pada beberapa pasalnya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

---

<sup>2</sup> Darwin Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 9

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juga menjelaskan tentang perilaku koruptif melalui penyalahgunaan wewenang.

Perkembangan pemberantasan korupsi saat ini telah difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan, dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*)<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan serta pemberantasan dalam hal pemidanaan pelaku saja tetapi juga meliputi upaya pengembalian kerugian negara dari hasil tindak pidana korupsi. Pengembalian kerugian negara tersebut dimaksudkan agar kerugian negara yang timbul dapat ditutupi oleh pengembalian dari hasil korupsi itu sehingga tidak memberikan dampak yang lebih buruk.

Pengembalian kerugian dari hasil tindak pidana korupsi akan membuat pelaku tidak dapat menikmati hasil perbuatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan merampas barang-barang tertentu yang diperoleh atau dihasilkan dalam suatu tindak pidana sebagai pidanatambahan selain pidana pokok seperti penjara dan denda yang terdapat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>4</sup>

Seperti yang terdapat dalam Pasal 39 KUHP:

- a) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

---

<sup>3</sup>Haswandi, 2006, Aparat Penegak Hukum Tidak Berdaya Uang Hasil Korupsi Harus Dikembalikan, diakses dari: [www.hariandialog.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6002:aparatpenegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harusdikembalikan&catid=43:opini&Itemid=62](http://www.hariandialog.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6002:aparatpenegak-hukum-tidak-berdaya-uang-hasil-korupsi-harusdikembalikan&catid=43:opini&Itemid=62) [15 januari 2019]

<sup>4</sup> Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

- b) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 telah menyebutkan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam Pasal 18 (1):

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi
- c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
- d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan

dilelang untuk menutupi uang pengganti. Selanjutnya jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Penyelesaian pengembalian kerugian negara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana telah termuat dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara: Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud :

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Pada tataran prosedural memerlukan instrumen-instrumen hukum tertentu yang tepatsesuai dengan modus operandi tindak pidana dan obyek permasalahan hukumnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana yang berupa keuangan negara dalam kenyataannya tidak hanya diterima atau dinikmati oleh terdakwa, tetapi juga diterima atau dinikmati oleh pihak ketiga yang tidak menjadi terdakwa. Dalam hal yang demikian upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh pihak ketiga secara prosedural memerlukan instrumen hukum yang tepat dan efektif<sup>5</sup>

Apabila dikaitkan dengan tujuan hakiki penegakkan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, bahwa dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu keadilan(*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssichereit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*),<sup>6</sup> maka dasar pemikiran yang melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Pemberantasan

---

<sup>5</sup>Abdul Razak Musahib, 2015, Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, eJurnal Katalogis Volume 3 Nomor 1, diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/download/4242/3157>

<sup>6</sup>Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal.160

Tindak Pidana Korupsi, telah memuat atau telah dijiwai oleh tujuan hakiki dari penegakkan hukum.

Terkait dengan hal itu, konvensi Peserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*), menyatakan dengan tegas bahwa:

*The states parties to this Convention, Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law..*

(Negara-negara pihak pada konvensi ini, prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakkan hukum)<sup>7</sup>

Selanjutnya, dinyatakan pula bahwa:

*Concerned further about cases of corruption that involve vast quantities of assest, which may constitute a substantial proportion of the resources of states, and that threaten the political stability and sustainable development of those states.*

(prihatin lebih lanjut atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah asset yang besar yang dapat merupakan bagian penting sumber-daya Negara, dan yang mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan Negara tersebut).<sup>8</sup>

Dalam kalimat lain, apakah pasal-pasal didalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah dirumuskan secara efektif untuk

---

<sup>7</sup> Alinea pertama, *Pembukaan Konvensi Peserikatan Bangsa-bangsa Menentang Korupsi*, 2003

<sup>8</sup> *Ibid*, Alinea ketiga

memenuhi tujuan penegakkan hukum yang hakiki, yakni tercapainya asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Salah satu aspek penting dalam hukum pidana adalah persoalan pertanggung jawaban pidana, atau pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Mengingat hal itu, maka untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa jauh tujuan hakiki penegakkan hukum telah termasuk didalam pasal-pasal Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan)<sup>9</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek yaitu :

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- 3) Cara melakukan tindak pidana
- 4) Sikap baik pelaku tindak pidana
- 5) Riwayat hidup dan sosial ekonomi
- 6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit: Kencana, Jakarta, 2014. hlm. 94

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan pola-pola pemberantasan yang bersifat luar biasa pula. Hal itu antara lain diwujudkan melalui pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang perumusannya berbeda dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana biasa lainnya.

Merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb Tanggal 4 september 2017.maka secara ringkas dapat digambarkan bahwa Wenzirman M.Pd selaku Kepala sekolah SMA Negeri 2 Kota Jambi, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair dan oleh karena itu, terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.144.000.000 (seratus empat puluh empat juta rupiah) dikurangi dengan uang yang telah dititipkan terdakwa kepada penuntut umum sebanyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sehingga sisa yang masih harus dibayar terdakwa sebanyak Rp.94.000.000 (Sembilan puluh empat juta rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang

pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar pengganti maka dipidana dengan penjara 3 (tiga) bulan.<sup>11</sup>

Berdasarkan surat Kementerian dan Kebudayaan R.I nomor :4856.1/D2/KU/2013 tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Dana Bangunan SMA dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) SMAN 2 mendapat bantuan dana sebesar Rp.2.000.000.000(dua milyar rupiah).

Data laporan pertanggung jawaban penggunaan dana pembangunan gedung SMAN 2 Kota Jambi tahun anggaran 2013, periode 1 mei s/d 10 mei 2014 dengan surat nomor :800/580/SMAN.2/2014 tanggal 12 mei 2014 terdakwa menerangkan bahwa fisik bangunan telah selesai 100%, realisasi penggunaan dana mencapai 100%.

Ternyata dalam penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Bangunan Sekolah Menengah Atas Tahun 2013 dan ada bukti kuitansi/nota yang dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban tersebut tidak sah karena terdakwa telah memerintahkan saksi Derisnel untuk mengganti nota/kuitansi belanja yang diterima dari saksi Fauzi Irzan sehingga nota/kuitansi pembelian tersebut harga atau jumlah belanja lebih besar dari yang sebenarnya atas perintah terdakwa tersebut kemudian saksi Derisnel, S.Pd membuat nota/kuitansi belanja untuk mengganti kuitansi/nota belanja yang sebenarnya

---

<sup>11</sup> Ibid,hal 3

Derisnel juga membuat kuitansi penyerahan uang upah atas pekerjaan yang penyerahan uangnya tidak sesuai dengan jumlah yang tertulis dalam kuitansi.

Temuan laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi dalam rangka perhitungan kerugian Negara atas dugaan penyimpangan dana bantuan bangunan SMA N 2 kota jambi sebesar Rp.415.103.950 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga mengakibatkan kerugian Negara nomor:SR-63/PW05/5/2015 tanggal 08 Desember 2015.

Berikut adalah uraian selisih uang anggaran belanja dalam nota kwitansi yang di buat bentuk ketikan/yang dimanipulasi :

- a) Upah tukang yang diberikan kepada Agus Sumpena sebesar Rp.284.450.000,00 tetapi dalam nota kwitansi belanja di tulis sebesar Rp.328.365.450,00
- b) Upah pemasangan platfon yang diberikan kepada Sopian (kepala tukang) sebesar RP35.000.000,00 tetapi dalam nota kwitansi belanja di tulis sebesar Rp.133.893.000,00
- c) Pembelian material dan pemasangan atap rangka baja ringan yang diberikan kepada PT.Bangunsn Indah Persada sebesar Rp.113.000.000,00 tetapi dalam nota kwitansi belanja di tulis sebesar Rp.149.500.000,00
- d) Pembelian material yang diberikan kepada toko Ganesha sebesar Rp.6.000.000,00 tetapi dalam nota kwitansi belanja di tulis sebesar Rp.19.655.000,00

- e) Pembelian material yang diberikan kepada TPTM sebesar Rp.13.600.000,00 tetapi dalam nota kwintansi belanja di tulis sebesar Rp.188.500.000,00
- f) Pembayaran jasa konsultan yang diberikan kepada Geoteknik prima raya konsultan sebesar Rp.8.000.000,00 tetapi dalam nota kwintansi belanja di tulis sebesar Rp.42.500.000,00
- g) Sewa tenda peresmian peletakan batu pertama yang diberikan kepada EO Aulia sebesar Rp.8.000.000,00 tetapi dalam nota kwintansi belanja di tulis sebesar Rp.13.300.000,00
- h) Pembelian peralatan dan jasa pemasangan penangkal petir pertama yang diberikan kepada Ngasitun sebesar Rp.11.600.000,00 tetapi dalam nota kwintansi belanja di tulis sebesar Rp.19.040.500,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan audit Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi maka terdakwa Wenzirman.M.Pd seharusnya mengganti Kerugian Negara senilai Rp.415.103.950,00 Namun dalam putusan yang diterapkan oleh hakim hanyamengganti Kerugian Negara senilai Rp.144.000.000,00 dan ini sangat berbeda dengan kerugian Negara yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jambi.

Adanya putusan hakim menjatuhkan ganti rugiberbeda dengan kerugian hasil perhitungan audit Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan bentuk kekeliruan hakim dalam memutuskan perkara Wenzirman .M.Pd maka dalam penelitian ini diajukan dengan judul “ANALISIS PUTUSAN

**PENGADILANPADA TINDAK PIDANA KORUPSI DANA PENDIDIKAN  
DI SMAN 2 KOTA JAMBI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri  
No.12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb Tanggal 4 September 2017)”**

**B. PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah putusan pengadilan Negeri Jambi No 12/Pid.sus-TPK/2017/PN.JMB tanggal 4 september 2017 dengan terdakwa Wenzirman.M.Pd telah sesuai dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Wenzirman M.Pd dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi No 12/Pid.sus-TPK/2017/PN.JMB tanggal 4 september 2017 telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat?

**C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

**1) TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apakah putusan pengadilan Negeri Jambi No 12/Pid.sus-TPK/2017/PN.JMB tanggal 4 september 2017 dengan terdakwa Wenzirman.M.Pd telah sesuai dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Wenzirman M.Pd dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi No 12/Pid.sus-TPK/2017/PN.JMB tanggal 4 september 2017 telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat

## **2) MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari
2. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literature hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

## **D. KERANGKA KONSEPTUAL**

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul tesis ini dan sekaligus agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah paham dalam mengartikannya, maka judul tesis ini diuraikan sebagai berikut:

### **1. Analisis Yuridis**

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalahnya. Kegiatan analisis yuridis

adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.<sup>12</sup>

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Pengertian dari tindak pidana adalah “perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan ancaman pidana”<sup>13</sup>

Tindak pidana korupsi adalah: “suatu tindak pidana yang dengan penyuaipan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.”<sup>14</sup>

## 3. Kerugian Negara

Pasal 1 UU No 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (“UU BPK”): “*kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.*”

## 4. Dana Pendidikan

Menurut Harsono (2007:9), “biaya pendidikan adalah semua pengeluaran yang memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Menurut sumbernya biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis yaitu: a) biaya pendidikan dari pemerintah, b) biaya pendidikan dari masyarakat orang

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008 Hlm. 83-88

<sup>13</sup> Hartono Hasoeperto, *pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.107

<sup>14</sup> Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 6.

tua/wali kelas, c) biaya pendidikan dari masyarakat bukan orang tua/wali misal sponsor dari lembaga keuangan dan perusahaan, d) lembaga pendidikan itu sendiri.

## E. KERANGKA TEORITIS

### 1. Teori Putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.<sup>15</sup>

Dari teori putusan yang dikemukakan oleh ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan, tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan diajukan oleh hakim, dan tidak boleh ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

---

<sup>15</sup> Efrida R Gultom. 2017. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi kedua. Jakarta: Mitra Wacana Media

## 2. Teori Pidana dan Pemidanaan

Menurut Andi Hamzah, tujuan pidana yang berkembang dari dahulu sampai kini telah menjurus ke arah yang lebih rasional. Yang paling tua ialah pembalasan (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan. Hal ini bersifat primitive, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern ini. Unsur-unsur primitive dari hukum pidana paling sukar dihilangkan, berbeda dengan cabang hukum yang lain. Tujuan yang juga di pandang kuno ialah penghapusan dosa (*expiation*) atau retribusi (*retribution*), yaitu melepaskan pelanggar hukum dari perbuatan jahat atau menciptakan balans antara yang baik dan yang batil

Hal yang dipandang sebagai tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternative lain yang bukan bersifat pidana dalam pidana dalam membina pelanggar hukum.<sup>16</sup>

Ada tiga golongan utama untuk membenarkan penjatuhannya pidana:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
- b. Teori relative atau tujuan (*deoltheorien*)

---

<sup>16</sup> ibid

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana.Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan.Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat penjatuhan pidana itu.Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkannya pidana kepada pelaku.

Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan-aturan hukum pidana materil pada dasarnya tidak terlepas dari teori-teori system pemidanaan yang berlaku dalam system hukum, terdapat beberapa teori mengenai system pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana yaitu:

- a. Teori absolute menurut Barda Nawawi Arief menyatakan “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembenaran dari tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”
- b. Teori relative menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif “pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu

teori ini sering disebut sebagai (*utilitarian Theory*)jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan karena orang yang membuat kejahatan melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan”<sup>17</sup>

### 3. Teori Keadilan

Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan.Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan.

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.

Bagi Rawls rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality*dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, Op Cit hlm 44

pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Disini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan *public conception of justice*.

Untuk itu Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai *public conception*, yaitu harus ada *well ordered society (roles by public conception of justice)* dan *person moral* yang keduanya dijumpai oleh *the original position*. Bagi Rawls setiap orang itu moral subjek, bebas menggagas prinsip kebaikan, tetapi bisa bertolak belakang kalau dibiarkan masyarakat tidak tertata dengan baik. Agar masyarakat tertata dengan baik maka harus melihat *the original position*. Bagi Rawls *public conception of justice* bisa diperoleh dengan *original position*. Namun bagi Habermas prosedur yang diciptakan bukan untuk melahirkan prinsip publik tentang keadilan tetapi tentang etika komunikasi, sehingga muncul prinsip publik tentang keadilan dengan cara *consensus* melalui percakapan di ruang public atau diskursus.

Ada beberapa *basic assumption* agar dalam masyarakat bekerja sama dalam kondisi Fair, pertama, anggota masyarakat tidak memandang tatanan sosial masyarakat tidak berubah. Masyarakat harus menuju keadilan, sehingga

masyarakat terbuka pada perubahan, terutama perubahan struktur sosial. Kedua, kerjasama dibedakan dengan aktifitas yang terkoordinasi hal ini dapat dilihat dari :

1. Bentuk kerjasama selalu berpijak pada keadilan sedangkan *coordinated activity* berpijak pada efektifitas/ efisiensi
2. Kerjasama (*organizing principle*) aturan dibuat untuk mengatur anggota-anggotanya (mengikat, mengatur kepentingan-kepentingan anggota) sedangkan dalam *coordinated activity* aturan dibuat untuk kepentingan yang membuat aturan.
3. Dalam kerjasama (*organizing principle*) harus sah secara publik (harus disepakati oleh partisipan) sedangkan dalam *coordinated activity* tidak ada organisasi, aturan tidak harus sah secara publik.

Ketiga, gagasan kerjasama yang fair mengandaikan kebaikan akan keuntungan partisipan (partisipan punya gagasan sendiri dan bertemu dengan gagasan lainnya dengan cara rasionalitas) bukan masing-masing pihak melepaskan kepentingan tapi masing-masing ingin punya keuntungan yang rasional (karena ingin mendapatkan untung maka ada kerjasama, kalau saling mengalah tidak akan tercapai kerjasama).

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang

berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “ karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.<sup>18</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Sifat yuridis normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, obyek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri<sup>19</sup>.

Penelitian yuridis normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut “1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkret”<sup>20</sup> Tugas utama ilmu hukum normatif menurut D Meuwissen, adalah “1) deskripsi hukum positif, 2) sistematika hukum positif, 3) interpretasi hukum positif, 4) analisis hukum positif, 5) menilai hukum positif.”<sup>21</sup>

### **2. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>18</sup> L.J Van Apeldoorn, 1996. “pengantar Ilmu Hukum”, Cetakan kedua puluh ena, Pradnya Paramita, Jakarta, hal 11-12

<sup>19</sup> Sahuri Lasmadi, Pertanggungjawaban korporasi dalam perspektif kebijakan hukum pidana Indonesia, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hal 64 diakses tgl 24 maret 2018

<sup>20</sup> Ibid hal 61

<sup>21</sup> Ibid hal 64-65

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan melalui penelitian hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup> dalam hal ini tentang tindak pidana korupsi,
2. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai Negara mengenai masalah yang dihadapi.<sup>23</sup>

### 3. Pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan system kartu kitipan, dimana bahan hukum yang digunakan, yaitu :

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung yang bersifat autoritatif atau yang mempunyai kekuasaan<sup>24</sup>, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat serta dapat menunjang penelitian yang dalam hal ini adalah :

- a) Undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang tindak pidana korupsi
- c) Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi
- d) Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi atas perubahan undang-undang no 31 tahun 1999

#### 2) Bahan hukum sekunder

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal 96

<sup>23</sup> *Ibid*, hal, 137

<sup>24</sup> *Ibid*, hal, 141

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah, jurnal hukum, disertasi hukum, buku-buku mengenai tindak pidana korupsi dan buku pembuktian dan putusan no, 12/pid.sus-TPK/2017/PN.Jmb

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah hukum yang ada.

**4. Analisis bahan hukum**

Sumber bahan hukum yang diperoleh diklarifikasikan dan kemudian dilakukan penafsiran analisis berdasarkan sumber bahan hukum yang telah diklasifikasikan tersebut, dari penafsiran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan atau bahan hukum tersebut itulah akhirnya akan didapat permasalahan-permasalahan. Analisis hukum yang dapat dilakukan dengan cara:

- a) Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas.
- b) Menilai bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

**G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Tulisan ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub dan masing-masing bab mempunyai keterkaitan satu dengan yang lain. Untuk

mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pembahasan tesis, akan dikemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I           Pendahuluan berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penulisan, kerangka konseptual, Kerangka Teoritis, Metode penelitian, Sistematika penulisan.
- Bab II           Bab ini menjelaskan mengenai Sejarah tindak pidana korupsi, pengertian tindak pidana, tindak pidana korupsi dan unsur-unsurnya, Subjek hukum tindak pidana korupsi dan jenis penjatuhan pidana dalam tindak pidana korupsi.
- Bab III          Bab ini menjelaskan Pengertian putusan hakim, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, dan jenis putusan hakim
- Bab IV          Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisa putusan Pengadilan Negeri No. 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb tanggal 4 September 2017 dan Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kepala sekolah SMAN 2 Kota jambi sebagaimana yang terdapat dalam putusan pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb apakah sudah sesuai dengan Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 31 tahun 1999

Bab V           Merupakan babS penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.